

# PEMERINTAH KABUPATEN PATI

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 4791

# TENTANG LJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI BLINGIJATI

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar;
- bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses memperoleh layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

# MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara

: YPLP PGRI

: Desa Blingijati, Kec. Winong.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK

: TK PGRI BLINGIJATI

Alamat

: Desa Blingijati, Kec. Winong

KEDUA

Berdiri Terhitung Mulai : 15 Juli 1998

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai

ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada tanggal: 19 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan

Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pati.
- Camat Winong.
  Kepala UPT Disdik Kec. Winong.
- Kepala TK PGRI Blingijati.
- 5. Pertinggal.

Ditetapkan di Pati

Kabupaten Pati

DINAS Pembina Utama Muda

NIP 19580222 197701 002 4